

## **BAB IV**

### **MUNAQASYAH ADILLAH BERJABAT TANGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BUKAN MAHRAM MENURUT IMAM NAWAWI DAN YUSUF AL-QARADHAWI PADA MASYARAKAT KECAMATAN KABANJAHE**

#### **A. Pendapat Imam An Nawawi Tentang Berjabat Tangan**

Seperti yang telah dijelaskan pada bahasa sebelumnya, berjabat tangan merupakan ungkapan kebaikan dan bagian dari kesantunan. Bahkan mereka yang menolak untuk berjabat tangan dalam rapat atau menghadiri rapat seringkali dianggap sombong dan tidak beradab. Misalnya, jabat tangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu jabat tangan untuk beribadah dan jabat tangan untuk muamalah saja.

Masalah yang sering dihadapi banyak orang adalah masalah jabat tangan antara laki-laki dan perempuan, terutama kerabat yang bukan mahram, seperti anak dari paman atau bibi, atau kerabat ayah atau ibu, atau saudara perempuan dari istri, atau wanita terkait lainnya. Apalagi di saat-saat seperti Idul Fitri, perjalanan, pemulihan, pulang dari haji atau umrah atau acara lainnya, kerabat, pasangan, tetangga, dan teman sering melihatnya. dan ucapkan selamat (selamat) dan jabat tangannya jika tidak.

Maka adapun Imam An-Nawawi rahimahullah yang mengharamkan yaitu dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Muhadzab* sebagai berikut :

كل من حرم النظر إليه حرم مسه وقد يحل النظر مع تحريم المس فإنه يحل النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء والاخت والعطاء ونحوها ولا يجوز مسها في شيء من ذلك<sup>52</sup>

“Setiap yang diharamkan untuk dipandang, maka haram untuk disentuh. Namun ada kondisi yang membolehkan seseorang memandang tetapi tidak boleh menyentuh, yaitu ketika bertransaksi jual beli, ketika serah terima barang dan semacamnya. Namun sekali lagi, tetap tidak boleh menyentuh dalam keadaan tadi.”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwasanya Imam An Nawawi mengatakan keharaman dari berjabat tangan tangan lawan jenis disebabkan karena setiap yang haram dipandang maka haram juga untuk disentuh.

### **B. Pendapat Yusuf al Qaradhawi tentang Berjabat Tangan**

Pandangan Yusuf al Qaradhawi tentang berjabat tangan sebagai non mahram berbeda dengan pandangan Imam An Nawawi yang menurut Yusuf al Qaradhawi diperbolehkan berjabat tangan dengan yang bukan mahram, tetapi melarang berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan jika disertai dengan syahwat. . dan bersenang-senang (taladzudz) sambil diperbolehkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan tua yang sudah tidak lagi bergairah dengan laki-laki.

Maka Imam Yusuf al Qaradhawi mengemukakan dalam kitabnya *fatawa mua'sirah* yang yaitu:

<sup>52</sup> Imam Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhadzab*, (kairo: Al Mukhtar Al Islami ), jilid IV, hlm.515

الأولى : تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترنت بها الشهوة والتلذذ الجنسي من أحد الطرفين: الرجل أو المرأة ، أو خيفت فتنة من وراء ذلك  
 الثانية : الترخيص في مصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهي ، ومثلها البنت الصغيرة التي لا تشتهي ؛ للأمن من أسباب الفتنة ، وكذلك إذا كان المصافح شيخا كبيرا لا يشتهي وذلك لما روى عن أبي بكر . رضى الله عنه . أنه كان يصافح العجائز ، وعبد الله بن الزبير استأجر عجوزا تمرضه ، فكانت تغمزه وتفلى رأسه<sup>53</sup>

*Pertama: Haram berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bila disertai syahwat dan bersenang-senang (taladzudz) terhadap salah satunya atau keduanya (laki-laki atau perempuan), atau dikhawatirkan akan terjadi fitnah.*

*Kedua: Diperbolehkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan tua yang sudah tidak punya gairah lagi terhadap laki-laki, atau sebaliknya. Begitu juga anak kecil yang belum punya syahwat terhadap lawan jenisnya, karena diyakini akan terhindar dari fitnah.*

Dari Peryataan di atas dapat diketahui adanya kebolehan berjabat tangan yang bukan mahram menurut Yusuf al Qaradhawi apabila tak didasari dengan syahwat dan bersenang-senang (*taladzudz*).

### **C. Asbabul Ikhtilaf**

Adapun alasan perbedaan dalam menentukan status hukum, khususnya mengenai status hukum jabat tangan menurut Imam An Nawawi dan Yusuf al Qaradhawi, hal ini dapat diketahui melalui dalil-dalil yang mereka gunakan untuk memperkuat pendapatnya.

Imam An Nawawi menggunakan Hadis yang menunjukan ke tidak bolehannya melaku berjabat tangan bukan mahram yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. Beda halnya dengan Yusuf al Qaradhawi yang menggunakan ijtihad dan juga mengambil

<sup>53</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fatawa Mua'shirah*, Jilid 2, (al-QAhera: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 292.

yang diriwayatkan Abu Bakar r.a.

Jadi alasan perbedaan pendapat antara Imam An Nawawi dan Yusuf al Qaradawi adalah ta'arudh al-adillah. Karena argumentasi yang mereka berikan saling bertentangan atau menggunakan argumentasi yang berbeda dan kontradiktif.

#### **D. Munaqasah Adillah**

Berdasarkan perbedaan pendapat antara Imam An Nawawi dan Yusuf al Qaradawi dalam menentukan hukum jabat tangan non mahram, maka perlu dikaji dalil yang mereka gunakan. Menurut pendapat Imam An Nawawi dijelaskan bahwa hukum jabat tangan bukanlah mahram seperti yang dikemukakannya sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah r.a. :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلامِ  
بِهَذِهِ الْآيَةِ (لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا) قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ  
امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا (رواه البخاري)<sup>54</sup>

*“Dari Aisyah r.a. (diriwayatkan), ia mengatakan, Nabi Saw membaiaat wanita cukup dengan lisan (tidak berjabat tangan) dengan ayat ini, “untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.sampai akhir . Aisyah berkata, tangan Rasulullah Saw sama sekali tidak pernah menyentuh wanita selain wanita yang beliau miliki (istrinya) (HR. Bukhari).*

Hadis di atas menjelaskan nabi muhammad tidak pernah berjabat tangan yang bukan mahram selain istrinya. Oleh karena itu Imam An Nawawi tidak membolehkan berjabat tangan dengan dalil di atas.

<sup>54</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Sahih Bukhari* (Damaskus: Beirut,2002), hlm.1783.

Dan sebagai mana dalam Alquran surah An-Nur :

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat”.(An-Nur/24:30)

Dalil diatas menerangkan untuk menjaga pandangan dari yang haram dilihat dan perintahkan juga untuk menjaga kemaluan dari hal hal yang diharamkan.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّيْنَةِ مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ: الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانِ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ [متفق عليه]»<sup>55</sup>

“Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Telah ditetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina. Ia pasti mendapatkan hal itu, tak terhindarkan. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengarkan, zina lisan adalah mengucapkan, zina tangan adalah menyentuh, zina kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah nafsu dan berharap. Sedangkan kemaluan, itulah yang membenarkan atau mendustakannya".(mutafaq ilaih)

Dalil ini menjelaskan bahwa sanya zina itu bisa terjadi dari anggota tubuh seperti mata,telinga,lisan tangan dan kaki dan imam nawawi mensyar ahkan sahah muslim al batsyu itu bersentuhan tangan dengan wanita yang bukan mahram.

Adapun Dalil yang digunakan oleh Yusuf al Qaradhawi adalah Hadis yang diriwayatkan oleh abu bakar:

<sup>55</sup> Imam Nawawi, *Sahih Muslim Syarah Nawawi* (Mu'assisah Al-Qurthubah,1991), hlm.316

عن أبي بكر . رضى الله عنه . أنه كان يصافح العجائز ، وعبد الله بن الزبير استأجر عجوزا  
تمرضه ، فكانت تغمزه وتغلى رأسه

“Dari Abu Bakar r.a bahwa beliau berjabat tangan dengan beberapa perempuan tua, dan Abdullah bin zubair mengambil pembantu perempuan tua untuk merawatnya, maka perempuan itu mengusapnya dengan tangannya dan membersihkannya dari kutu”

Dalil di atas menunjukkan bahwa bahwa abu bakar pernah berjabat tangan dengan perempuan tua yang bukan mahramnya dan begitu pula dengan abdullah bin zubair yang pembantunya yang perempuan tua yang merawatnya.

أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الدِّينِ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا  
يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْتُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

“Para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (An-Nur/24:31)

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ  
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

“ Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (An-Nur/24:60)

Dalil ini menerangkan orang orang yang boleh berjabat tangan yang bukan mahram seperti orang tua yang tidak bersyahwat dan juga anak kecil yang belum mengenali syahwat.

### **E. Tanggapan Masyarakat Kecamatan Kabanjahe Tentang Berjabat Tangan Antara Laki laki dan Perempuan Bukan Mahram**

Kontroversi berjabat tangan lawan jenis yang bukan mahram bukan hanya dikalangan ulama saja, akan tetapi dikalangan masyarakat awam juga. Bagi umat islam berjabat tangan adalah salah satu salah satu pengukur dosa dan juga memperkokoh kasih sayang sesama muslim. Namun bersalaman lawan jenis salah satu kontroversi dikalangan masyarakat sebagai mana ada yang mau berjabat tangan lawan jenis mereka berpendapat bahwa berjabat tangan lawan jenis sah saja akan tetapi tidak ada syahwat diantara keduanya dan ada juga yang tidak mau berjabat tangan karena mereka menganggap salah satu menjaga diri dengan tidak berjabat tangan karena menghindari dari syahwat.

Adapun penelitian yang penulis lakukan disini adalah dengan cara mewawancarai masyarakat kabanjahe khususnya orang orang tua Hal-hal yang perlu diwawancarai kepada masyarakat mengenai tentang berjabat tangan yang dilakukan di kalangan masyarakat dari pemahaman tentang berjabat tangan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di empat desa di Kecamatan Kabanjahe keseluruhan dari mereka memahami bahwa berjabat tangan lawan jenis sah sah saja dan merupakan perbuatan baik. Mereka mengatakan berjabat tangan rasa menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang. Sedangkan yang terjadi di sebagian masyarakat tidak berjabat tangan lawan jenis karena mereka lebih menjaga diri dari yang bukan mahram dan syahwat.

Sebagai mana pendapat dari Abang Taufik, beliau menjelaskan mereka sudah biasa berjabat tangan lawan jenis semisal ketika bertemu keluarga saat hari

raya dan saat pesta pernikahan karena bersalaman ini salah satu untuk memperkuat silaturahmi karena ketika kita bersalaman orang menganggap kita orang yang yang sombong.<sup>56</sup>

Dan juga di ungkapkan oleh Ibu Nila salaman hal baik karena dapat mempersatukan hubungan antara kolega kerja dan menumbuhkan kasih sayang antar sesama manusia dan ibu tati mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu bersalaman ketika bertemu dengan teman ataupun yang lebih tua dan bersalaman lawan jenis menurut ibu tati sebuah hal biasa karena ketika bertemu di jalan atau pada hari besar islam hal dilakukan pertama kali ialah bersalaman mau dia itu laki laki atau perempuan walaupun tidak mempunyai hubungan saudara.<sup>57</sup>

Bapak Rasidi berpendapat bersalaman adalah bentuk respect kita terhadap seseorang yang kita jumpai dan juga salaman ini memperkuat persaudaran sesama muslim yang biasanya kita bersalaman ketika kita raya idul adha yang kebiasaan kita sungkeman minta maaf ke orang tua, saudara, kerabat dekat dan saat menjelang bulan haji terkadang ada yang pergi haji pasti kita bersalaman dan berpelukan yang terkadang itu bukan saudara kandung atau bukan mahram kita, Bersalaman yang bukan mahram boleh saja karena sudah hal biasa karena ketika bersalaman dengan yang bukan mahram terkadang sudah dianggap seperti saudara yang tidak ada syahwat ketika bersalaman.<sup>58</sup>

Namun dari pendapat Bapak dan Ibu-ibu diatas ada juga yang berpendapat bahwasanya berjabat lawan jenis tidak boleh karena mereka berpendapat salah satu untuk menjaga diri dari syahwat, sebagai mana penjelasan dari ibu Tati

---

<sup>56</sup> Abang Taufiq Warga Desa Padang Mas, Wawancara Pribadi Pada Tanggal, 1 Juli 2023

<sup>57</sup> Ibu Nila Warga Desa Lau Cimba, Wawancara Pribadi Pada Tanggal, 2 Juli 2023

<sup>58</sup> Bapak Rasidi Warga Desa Lau Cimba, Wawancara Pribadi Pada Tanggal, 2 Juli 2023

salaman itu merupakan hal baik dan juga memperkuat persaudaran sesama muslim tetapi bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram suatu hal yang dihindari karena lebih menghidar dari hal hal yang tidak baik contohnya syahwat dan bersenang sebagai mana jaman sekarang kita lihat anak-anak muda jaman sekarang mereka ketika bersalaman lawan jenis yang bukan mahramnya mereka kadang melamai salamnya ini salah padahal kita mempunyai salaman tanpa menyentuh yaitu dengan menempelkan dua tangan tanpa menyentuh tangan yang kita salami.<sup>59</sup>

Ada juga Ibu Ana berpendapat bahwasanya bersalaman merupakan baik karena ketika bersalaman kita menumbuhkan kasih sayang dan hormat dan sebagaimana hadis nabi bersabda bersalaman mengugurkan dosa bagaikan daun yang jatuh ketanah tetapi itu untuk bersalaman dengan mahram, Bersalaman lawan jenis sebaiknya dihindari karena lebih menjaga diri dari syahwat seseorang kepada kita dan kita menjaga hati juga yang mau bersalaman kepada kita dengan salaman tanpa menyentuh yaitu dengan menempelkan dua tangan kita.<sup>60</sup>

#### ***F. Qaul Rajih***

Dengan demikian dapat diketahui bagaimana berjabat tangan antara laki laki dan perempuan bukan mahram yang sering dilakukan masyarakat Kecamatan Kabanjahe Setelah didapat hasil penelitian di lapangan maka akan dikaitkan dengan pendapat Imam An Nawawi dan Yusuf al Qaradhawi.

Penelitian yang penulis lakukan disini meliputi wawancara dengan

<sup>59</sup> Ibu tati Warga Desa Ketaren, Wawancara Pribadi Pada Tanggal, 3 Juli 2023

<sup>60</sup> Ibu Ana Warga Desa Kampung Dalam, Wawancara Pribadi Pada Tanggal , 3 Juli 2023


masyarakat Kabanjahe khususnya orang tua. Hal-hal yang harus ditanyakan orang tentang jabat tangan tercipta di masyarakat dari makna jabat tangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di 4 desa di Kecamatan Kabanjahe, semua paham bahwa berjabat tangan dengan lawan jenis itu sah dan baik. Jabat tangan dikatakan untuk menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang. Sementara itu, yang terjadi di beberapa masyarakat adalah mereka tidak berjabat tangan dengan lawan jenis karena mereka menjaga diri mereka lebih baik daripada mahram dan orang-orang yang penuh nafsu.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di beberapa masyarakat Kecamatan Kabanjahe keseluruhan dari mereka memahami jika berjabat tangan merupakan perbuatan baik yang terdapat menumbuhkan rasa hormat kepada yang lebih tua dan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada yang muda. Mereka menganggap juga boleh-boleh saja berjabat tangan lawan jenis yang bukan mahram selagi tidak ada nafsu diantara keduanya. Sedangkan orang yang tidak mau berjabat tangan dianggap orang-orang yang sombong.

Setelah mengetahui hasil penelitian ini maka dapat ditarik hasil kesimpulan dari wawancara yang penulis lakukan pada masyarakat Kecamatan Kabanjahe bahwa keseluruhannya melakukan berjabat tangan lawan jenis yang bukan mahram sesuai dengan pendapat dari Yusuf al Qaradhawi yang mengatakan boleh berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bila disertai syahwat dan bersenang-senang (*taladzudz*) terhadap salah satunya atau keduanya (laki-laki atau perempuan), atau dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan juga Diperbolehkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan tua yang sudah tidak punya gairah

lagi terhadap laki-laki, atau sebaliknya. Begitu juga anak kecil yang belum punya syahwat terhadap lawan jenisnya, karena diyakini Akan terhindar dari fitnah.

Di dalam permasalahan yang diteliti tentang pendapat Imam An Nawawi yang tidak membolehkan berjabat tangan lawan jenis yang bukan mahram dan Yusuf al Qaradhawi yang membolehkan berjabat tangan lawan jenis yang bukan mahram. Penulis berpendapat jika setiap orang dapat menahan syahwat lawan jenisnya karena berjabat tangan adalah kebiasaan masyarakat berjabat tangan terkhususnya masyarakat Kecamatan Kabanjahe karena berjabat tangan adalah kebaikan yang dapat menumbuhkan kasih sayang antar sesama manusia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN